

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA¹

Oleh : Farah Rasyiqah Ahmad Rizal²

Audi H. Pondaag³

Reymen M. Rewah⁴

ABSTRAK

Tujuandilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui seperti apakah keabsahan jual beli melalui internet ditinjau dalam aspek hukum perdata dan apa yang menjadi sanksi hukum serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pihak yang melakukan pelanggaran praktek jual beli melalui internet, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa keabsahan transaksi *e-commerce* ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu dan sebab yang halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni apabila suatu kontrak telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan telah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak. Namun masih terdapat tumpang tindih yang dimiliki *e-commerce* seperti kemudahan, efisien waktu sampai pada kepercayaan dan biaya. Juga berbagai masalah juga dapat timbul seperti pada bagian administrasi, keabsahan, kerahasiaan, keamanan, dan keberadaan. 2. Bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau kesepakatan jual beli yang telah diadakan maka, secara yuridis ia dipandang telah lalai atau wanprestasi dan akan dikenakan sanksi-sanksi tersebut. Hal ini umumnya sering dilakukan oleh para pelaku usaha dan wajib baginya untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan prestasinya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Terdapat

penyelesaian dengan melakukan pengajuan kepada pihak perantara atau platform untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Jika belum juga dapat terselesaikan dengan jalur ini maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua jalur yakni jalur litigasi dan non litigasi.

Katakunci: internet; jual beli;

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan teknologi sekarang bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga bisa digunakan menjadi alat untuk transaksi yakni dalam bentuk perdagangan. Seiring dengan perkembangannya, maka jual beli yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung antar para pihaknya juga mengalami perubahan karena teknologi makin memudahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli yaitu dengan menggunakan internet. Kemajuan teknologi juga mempermudah para pelaku usaha untuk memproduksi berbagai macam barang dan/atau jasa juga memperluas jalan transaksi yang ditawarkan baik dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, atau disingkat dengan *E-Commerce*.⁵

B. Rumusan masalah

1. Seperti apakah keabsahan jual beli melalui internet ditinjau dalam aspek hukum perdata?
2. Apa yang menjadi sanksi hukum serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pihak yang melakukan pelanggaran praktek jual beli melalui internet?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian yuridis normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101069

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dalam Aspek Hukum Perdata

1. Keabsahan Transaksi jual beli *e-commerce* ditinjau dari syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdata

Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor. Implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.⁶ Namun demikian, dalam penelitian ini juga akan diungkap bahwa di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa ketentuan yang juga mengatur mengenai keabsahan suatu kontrak *e-commerce*.

Ketentuan yang mengatur keabsahan kontrak *e-commerce* tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari pada Pasal 1320 KUHPerdata sebagai ketentuan umumnya. Dengan kata lain, di sini dapat diartikan bahwa secara umum untuk mengukur keabsahan suatu kontrak jual beli *e-commerce* harus berpijak pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai elemen atau unsur pembentukan kontrak yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) serta syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli *e-commerce* tersebut terancam dapat dibatalkan.

Melalui syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang diterapkan dan diintegrasikan ke dalam transaksi jual beli *e-commerce* akan dapat diukur sejauh mana validitas dari transaksi jual beli *e-commerce*. Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai syarat sahnya kontrak dalam hal

syarat subjektif yaitu syarat sepakat dan kecakapan para pihak.

Yang Pertama, syarat sepakat para pihak. Pasal 1320 ke 1 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu sesuai dengan pernyataan pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.

Syarat kesepakatan yang merupakan cerminan dari asas konsensualisme, di mana dengan adanya kata sepakat telah lahir kontrak, ternyata dalam lalu lintas hukum yang demikian kompleks juga menimbulkan masalah rumit mengenai pertanyaan kapan kontrak tersebut lahir. Penentuan saat lahirnya kontrak menjadi kendala, terutama apabila penawaran dan penerimaan dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat. Mengenai problematika demikian ini, dalam bab sebelumnya penulis telah menguraikan bahwa terdapat 4 (empat) teori yang mencoba memberikan solusi penyelesaiannya yaitu: teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan.

Dalam KUH Perdata terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu: a) kekeliruan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata); b) ancaman atau dwang (Pasal 1323- 1327 KUHPerdata); c) penipuan atau bedrog (Pasal 1328 KUHPerdata).⁷

Selain berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ke 1 KUH Perdata, syarat sepakat pada kontrak jual beli *e-commerce* juga ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai syarat kesepakatan dalam kontrak jual beli *e-commerce*, di antaranya⁸ :

⁶ Adi Nugroho, 2006, *E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika, Bandung, hlm. 57.

⁷ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 170-171.

⁸ Dewa Gede Satriawan, *Op. Cit.*, hlm. 80.

Pertama, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan ini unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak jual beli *e-commerce* adalah apabila dalam proses penawaran, penjual atau *merchant* telah menampilkan produk barang dan/atau jasanya secara *online* untuk dapat menarik pembeli atau konsumen dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal ini yaitu terhadap produk yang ditawarkan tersebut harus: dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kedua, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan ini, maka unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak jual beli *e-commerce* adalah berkenaan dengan waktu pengiriman pesan persetujuan pihak pembeli atau konsumen kepada pihak penjual atau *merchant* adalah apabila pembeli telah memenuhi prosedur pengiriman yang telah ditetapkan oleh pihak penjual atau *merchant*. Prosedur pengiriman dimaksud adalah pihak pembeli harus mengisi form berupa biodata pembeli secara lengkap, jujur, dan jelas kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada penjual melalui alamat yang telah ditunjuk oleh penjual atau *merchant*. Hal ini menjadikan bahwa proses sedemikian menandakan bahwa kontrak jual beli *e-commerce* antara pembeli dengan penjual atau *merchant* telah terjadi karena telah terjadi pula kesepakatan antara kedua pihak.

Ketiga, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan ini, unsur kesepakatan dalam kontrak jual beli *e-commerce* akan terpenuhi apabila integritas dari pada pelaku usaha yaitu penjual atau *merchant* telah terjamin. Untuk mengukur integritas dari setiap penjual atau *merchant* menurut ketentuan ini dibentuklah suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi

Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut. Akan tetapi, ketentuan ini sesungguhnya juga tidak terlalu tegas dalam mengharuskan setiap penjual atau *merchant* untuk melakukan sertifikasi. Hal itu karena apabila dicermati dalam Pasal 10 ayat (1) terdapat kata “dapat”. Kata dapat merupakan kata yang bermakna fakultatif, tidak imperatif. Artinya, setiap penjual atau *merchant* tidak wajib untuk disertifikasi dan tetap bebas untuk menjalankan kegiatan usahanya walaupun tanpa harus disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Untuk disertifikasi memerlukan itikad baik dan keinginan sendiri dari setiap penjual atau *merchant*. Tidak diwajibkannya sertifikasi ini bagi penjual atau *merchant*, maka menurut penulis, menunjukkan ketidaktegasan pembentuk undang-undang terutama dalam rangka perlindungan bagi pembeli atau konsumen.

Penjual atau *merchant* yang tidak melakukan sertifikasi dapat berpotensi menimbulkan informasi yang sesat bagi pembeli atau konsumen. Di sisi lain, apabila pembeli atau konsumen tersebut percaya dengan produk yang ditawarkan oleh penjual dan melakukan proses pembayaran, akan tetapi di kemudian hari barang yang dipesan tersebut tidak pernah dikirim oleh penjual atau *merchant*, maka terhadap kontrak dengan pelaku usaha demikian dapat dimintakan pembatalan karena adanya unsur penipuan atau *bedrog* sebagaimana dirumuskan Pasal 1321 jo Pasal 1328 KUH Perdata.

Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk keabsahan suatu kontrak jual beli *e-commerce* terutama untuk memenuhi unsur kesepakatan, maka kontrak tersebut haruslah ditandatangani. Namun, tanda tangan di sini tentunya berbeda dengan tanda tangan pada kontrak jual beli konvensional. Tanda tangan dalam kontrak jual beli *e-commerce* dilakukan dengan metode elektronik.⁹

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan elemen yang harus dipenuhi di dalam suatu kontrak jual beli *e-commerce* agar

⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

memenuhi unsur kesepakatan. Terkait dengan uraian di atas pula, maka dapat dilihat bahwa untuk mengukur keabsahan suatu kontrak jual beli melalui *e-commerce* tidak hanya mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdata saja, akan tetapi mengenai syarat sepakat ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hanya saja, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana penulis uraikan sebelumnya belum cukup mampu mengakomodir secara tegas untuk memenuhi unsur kesepakatan yang memberikan perlindungan kepada pembeli selaku konsumen.

Memperhatikan uraian di atas, maka pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak jual beli dalam *e-commerce* dapat dipenuhi apabila memenuhi ketentuan di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga apabila kontrak tersebut telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan mengikat para pihaknya. Di dalam unsur kesepakatan kontrak jual beli *e-commerce* maka ada 2 (dua) hal yang menurut penulis menarik untuk diperhatikan, yaitu mengenai itikad baik para pihak dan juga mengenai kesepakatan yang ditandai dengan tanda tangan elektronik.

Yang Kedua, itikad baik para pihak menuju kesepakatan. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf (b) dan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa baik itu konsumen maupun pelaku usaha harus beritikad baik di dalam melaksanakan transaksi atau kegiatan usahanya. Ketentuan ini senada dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana ditentukan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Memperhatikan kedua peraturan perundangan tersebut di atas, maka kaitannya dengan pemenuhan unsur sepakat dalam

transaksi jual beli *e-commerce* adalah adanya itikad baik dari para pihak. Itikad baik ini tidak hanya dari penjual semata akan tetapi juga dari konsumen pembeli.

Yang Ketiga, kesepakatan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Dalam transaksi jual beli *e-commerce* tidak jarang untuk menyatakan bahwa kontrak itu sama-sama telah disepakati oleh para pihak, maka harus memerlukan tanda tangan. Akan tetapi, tanda tangan di sini tidak bisa disamakan dengan tanda tangan sebagaimana kontrak jual beli konvensional. Hal itu karena di dalam kontrak jual beli konvensional kesepakatan para pihak dapat dituangkan ke dalam kertas dan para pihak dapat saling berhadapan. Namun, dalam transaksi jual beli *e-commerce* hal ini tidak akan terjadi. Para pihak hanya menuangkan kesepakatan di dalam kontrak yang dibuat melalui *e-mail*.

Oleh karenanya, instrumen tanda tangan yang digunakan adalah tanda tangan elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 *jo* Pasal 7 *jo* Pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Tanda tangan elektronik ini untuk menjamin kepastiannya harus dilaksanakan dengan teknik kriptografi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencapai unsur sepakat dalam transaksi jual beli *e-commerce* para pihak dapat melakukan penandatanganan kontrak elektronik melalui tanda tangan yang dilakukan secara elektronik di mana tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yang Keempat, syarat kecakapan para pihak. Pasal 1320 ke 2 KUHPerdata menyaratkan adanya syarat kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum di mana dalam hal ini adalah kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berupa: pribadi (*person*) diukur dari

usia kedewasaan (*meerderjarig*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*)

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid-meerderjarig*).¹⁰ Namun demikian, masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalu lintas hukum di masyarakat terkait dengan objek atau perbuatan hukum apa yang dimaksudkan dewasa. Pada satu sisi sebagian masyarakat masih menggunakan standar usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang dengan landasan Pasal 1330 jo Pasal 330 KUHPperdata.

Terkait dengan pembahasan ini, di mana perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah transaksi jual beli *e-commerce*, maka mengenai syarat kecakapan ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti halnya pada syarat sepakat. Oleh karenanya, untuk mengukur syarat kecakapan para pihak dalam kontrak jual beli *e-commerce* sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan atau sistematika di dalam KUHPperdata.

Memang karena objek yang diatur adalah berupa kontrak jual beli, maka usia dewasa para pihak sehingga dapat dikatakan cakap adalah tunduk pada sistematika KUHPperdata yaitu berumur 21 tahun. Tapi, dalam kontrak jual beli *e-commerce* mensyaratkan syarat tertentu bagi pihak yang akan mengadakan kesepakatan, di mana hal tersebut bergantung pada situs penyedia layanan *e-commerce* (*webstore* atau toko maya). Ada beberapa penjual atau *webstore* yang dalam transaksinya yang tidak perlu mencantumkan umur konsumen pembeli karena dapat dimengerti bahwa nominal transaksi juga tidak begitu besar dan objek yang ditawarkan juga masih dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu dapat dilihat pada transaksi jual beli buku, misalnya dapat dilihat pada www.palasarionline.com di mana *webstore* tidak membatasi calon konsumen pembeli dari umur berapapun. Tapi, sebagian besar dari pengamatan penulis juga

ditemukan suatu syarat bagi konsumen pembeli untuk melakukan transaksi haruslah telah berumur minimal 18 tahun.

Syarat ini dapat ditemukan pada saat konsumen atau pembeli mengisi form pendaftaran yang berisi mengenai data diri dari konsumen pembeli, di mana terdapat suatu kolom yang berisi mengenai tanggal lahir, serta adanya suatu *box* yang harus di *check* dengan tanda centang yang menyatakan bahwa konsumen pembelitelah berusia 18 tahun. Sehingga, kecakapan konsumen pembeli dapat terlihat pada saat ia melakukan pengisian form. Sebagai contoh dapat ditemukan dalam salah satu bagian *Your User Aggremente Bay* dalam <http://www.ebay.com>. Berdasarkan kenyataan di atas, dapat diartikan bahwa seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, hanya boleh menggunakan *eBay.com* dengan keterlibatan orang tua atau wali. Seperti halnya dalam salah satu Toko Belanja *Online* terbesar di Indonesia yakni *Shopee* dimana dalam syarat layanannya ditegaskan bahwa apabila anda berusia di bawah 17 tahun atau belum menikah atau masih berada di bawah pengampunan, maka anda harus mendapat izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian tersebut.

2. Keabsahan Transaksi jual beli *e-commerce* ditinjau dari syarat objektif Pasal 1320 KUHPperdata

Untuk mengukur keabsahan suatu kontrak atau dalam hal ini kontrak jual beli *e-commerce* tidak cukup hanya berdasarkan pada aspek subjektif saja, yaitu pada elemen kesepakatan dan kecakapan para pihak. Perlu dipenuhi syarat objektif keabsahan perjanjian pada umumnya. Syarat objektif ini lebih memberikan konsekuensi yuridis di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuat akan batal demi hukum. Dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam kontrak jual beli *e-commerce* yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Sama halnya dengan uraian dalam sub bab sebelumnya, untuk pemenuhan unsur objektif kontrak jual beli *e-commerce* dalam pembahasan ini akan diungkap bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹⁰ Marilang, 2013, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Alauddin University Press, Makassar, hlm. 68-69.

Transaksi Elektronik juga ada ketentuan yang mengatur mengenai syarat objektif dari pada kontrak jual beli *e-commerce*.

Pertama, syarat suatu hal tertentu. Adapun yang menjadi syarat suatu hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ke 3 KUHPerduta adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum). Lebih lanjut mengenai hal tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata.

Memperhatikan rumusan ketentuan tersebut, untuk dapat menyatakan sahnya suatu kontrak jual beli *e-commerce*, maka pihak penjual atau *merchant* harus memenuhi ketentuan dimaksud. Adapun maksud dari frase “menyediakan informasi yang lengkap dan benar” oleh Penjelasan Pasal 9 tersebut meliputi: Pertama, informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; kedua, informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Berdasar uraian di atas, maka di dalam kontrak jual beli *e-commerce* juga ada suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian atau kontrak *e-commerce* tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 ke 3 KUHPerduta *jo* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, syarat suatu sebab yang halal. Syarat sebab yang halal dalam mengukur validitas suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 ke 4 KUHPerduta. Berdasarkan pembahasan penulis, terkait dengan syarat sebab yang halal dalam kontrak jual beli *e-commerce*, maka syarat ini tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, apabila mengintegrasikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur syarat sepakat dan suatu hal tertentu saja. Dengan demikian, terkait dengan syarat sebab yang halal dalam sub bab ini sepenuhnya akan mengacu pada ketentuan atau sistematika dalam KUHPerduta.

3. Faktor Pendukung serta Penghambat Jual Beli melalui Internet (e-commerce)

Faktor Pendukung dan Penghambat Jual Beli melalui Internet (*e-commerce*) dalam perkembangannya yang sangat pesat, tidak dapat dipungkiri karena adanya faktor pendukung atau pendorong yang mendukung perkembangan tersebut.

Manfaat yang dirasakan oleh pengusaha perdagangan elektronik adalah perusahaan mampu menjangkau pasar lebih luas, karna para konsumen hanya dengan mengakses internet yang sangat efisien tanpa ada batasan tempat dan waktu. Lebih sedikit pengeluarannya, karena hanya membutuhkan sedikit karyawan yang tidak banyak.

Manfaat yang dirasakan oleh konsumen yaitu konsumen tidak perlu datang jauh-jauh ke toko untuk mendapatkan sebuah barang. Konsumen dapat mengemat waktu dan biaya transportasi. Konsumen dapat membandingkan barang yang sama dengan harga di situs yang lain. Konsumen bisa membeli barang yang di dalam negerinya tidak ada juga harga yang lebih murah.

Faktor-faktor yang mendorong perkembangan yang sangat pesat dari *e-commerce* itu sendiri, antara lain:

1. Jangkauan lebih luas *e-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dengan mengakses seluruh informasi secara terus menerus. Jangkauan yang luas mampu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan perdagangan tidak untuk merugikan kepentingan orang lain.
2. *E-Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Sesuai dengan Pasal 4 (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa adanya *e-commerce* mampu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di

bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab.

3. *E-Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif pada Pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Perdagangan melalui internet (*e-commerce*) selain mempunyai faktor pendukung dalam pelaksanaannya juga mempunyai faktor penghambat atas pelaksanaan perdagangan tersebut.

4. Permasalahan yang Timbul dalam Transaksi Jual Beli melalui Internet (*e-commerce*)

Secara umum, ketika diadakan identifikasi permasalahan *e-commerce*, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikategorisasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif, dan kelompok kedua adalah kelompok permasalahan yang bersifat prosedural. Kelompok yang bersifat substantif meliputi permasalahan keaslian *data message* dan tanda tangan elektronik (*authenticity*), keabsahan (*validity*), kerahasiaan (*privacy/confidentiality*), keamanan (*security*) dan keberadaan barang (*availability*).¹¹

Permasalahan yang muncul dalam *e-commerce* dapat dibagi ke dalam dua bagian: permasalahan yang bersifat substantif dan permasalahan yang bersifat prosedural yurisdiksi.

5. Permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif yang timbul dalam kontrak *e-commerce* diantaranya adalah:

1. Keaslian *data message* dan tanda tangan elektronik. Solusi permasalahan keaslian *data message* yaitu kriptografi (*cryptography*) merupakan sebuah teknik pengamanan dan otentikasi data yang terdiri dari dua proses yaitu enkripsi (*encryption*) dan deskripsi (*description*). Enkripsi adalah proses yang menjadikan teks informasi tidak terbaca oleh pembaca yang tidak berwenang karena telah

dikonversi ke dalam bahasa sandi atau kode, sedangkan deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi yaitu menjadikan informasi yang asalnya telah enkripsi untuk dibaca kembali oleh pembaca yang memiliki wewenang.

2. Keabsahan (*Validity*) *Digital signature* dibuat dengan menggunakan fungsi matematis, dokumen yang dimodifikasi harusnya hanya bisa dibuka oleh pembuat, dan segala upaya untuk merubah dokumen oleh pihak yang tidak berwenang harus mampu ditolak dan dinyatakan tidak valid.
3. Kerahasiaan Penyelesaian secara teknis dengan teknologi SSL (Secure Socket Layer) yang dibenamkan pada mesin *browser* atau perambah yang telah memiliki kemampuan proaktif memberitahu validitas dan keaslian situs dengan menyediakan jaminan yang positif dan eksplisit.
4. Keamanan (*security*) Menurut Kalakota dan Whinston masalah keamanan dalam *e-commerce* dibagi menjadi dua yaitu: 1. *client-server security* yang menggunakan macam-macam metode otorisasi untuk meyakinkan bahwa pengguna dan program validlah yang memiliki akses pada sumber informasi. 2. *data and transaction security* yang meyakinkan adanya *privacy* dan keconfidentialitas dalam *data message* dan paket informasi.
5. Keberadaan barang (*availability*). Permasalahan lain yang juga harus diperhatikan adalah keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik yang harus tersedia setiap kali dibutuhkan. Karena itu, maka masalah ini sangat erat hubungannya dengan sistem pengamanan dan kekokohan sistem yang dapat memproteksi dan mencegah terjadinya kesalahan atau hambatan pada jaringan, baik kesalahan itu bersifat teknis, jaringan, ataupun kesalahan profesional. Di samping itu, karena *e-commerce* tidak mengharuskan adanya pertemuan atau tatap muka antara para pihak yang terlibat dalam kontrak *e-commerce*, maka di samping permasalahan yang berhubungan dengan *data message* elektronik seperti yang disebutkan di atas ada juga permasalahan lainnya yaitu masalah

¹¹ M. Arsyad Sanusi, 2001, jurnal hukum, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce*, no. 16 vol. 8, maret 10 – 29, hlm.15.

keberadaan barang yang diperjualbelikan secara elektronik itu. Hal ini sebenarnya sangat berkaitan dengan kepercayaan (trust) dan iktikad baik (good faith) dari para pihak. Karena itu, maka permasalahan terakhir ini adalah persoalan personal. Meskipun demikian, ia menjadi permasalahan yang substansial karena sangat erat kaitannya dengan masalah penyelesaian kontrak itu sendiri.

6. Permasalahan yang bersifat Prosedural Yurisdiksi atau Forum

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Permasalahan yurisdiksi ini diatasi dengan adanya kesepakatan awal dalam perjanjian mengenai hukum manakah dan yurisdiksi manakah yang akan diberlakukan apabila suatu waktu terjadi di suatu sengketa hukum. Kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak yang akan dijadikan undang-undang mengikat dan kesepakatan menentukan pilihan hukum tersebut menjadi dasar kuat berlakunya hukum atas kontrak tersebut.

B. Sanksi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Transaksi jual-beli barang elektronik melalui situs jual-beli online menjadi bisnis model baru sebagai salah satu alternatif transaksi dalam masyarakat Indonesia. Dukungan internet yang membuat proses transaksi tersebut menjadi lebih mudah dalam

berbelanja, akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam proses transaksi jual beli secara *online* dikarenakan proses transaksi yang tidak saling bertatap muka, sehingga mengakibatkan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual.

Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Terdapat juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau penipuan. Bersamaan dengan itu, ada kewajiban utama yang melekat pada penjual online atau pelaku usaha. Kewajiban itu diantaranya;

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.¹²

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak, dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Dalam transaksi jual beli online, prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang berlaku dalam hal terjadinya wanprestasi. Lemahnya kedudukan pembeli dalam transaksi *e-commerce* menjadikan tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan penjual *online*/pelaku usaha. Pelaku usaha akan bertanggung jawab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi *e-commerce*.

¹² Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

“jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi”.

Dengan demikian, dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh penjual *online* atau pelaku usaha.

1) Penyelesaian masalah melalui penyedia fasilitas jasa jual beli (Platform)

Kini belanja bisa dilakukan di mana saja dengan banyaknya platform jual beli di internet. Semakin ke sini pula, semua produk semakin mudah didapat karena perusahaan *e-commerce* terus memutakhirkan layanan di platformnya. Transaksi pada toko online tersebut menggunakan form atau aplikasi yang dibuat sedemikian rupa pada situs belanja online tersebut. Platform sebagai penyedia fasilitas atau sebagai perantara pihak pembeli dan penjual. Secara garis besar situs belanja online memiliki fitur sebagai berikut :

1. Kategori produk
2. Item kategori
3. Fungsi Add to cart dan check out
4. Fungsi registrasi
5. Fungsi aproval pembelian dan lain sebagainya.

Namun hal sedemikian rupa ini tetap bisa menimbulkan terjadinya kesalahan yang disengaja maupun tidak. Jika terjadi kesalahan dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) ini maka terdapat tata cara penyelesaiannya, disini penulis mengambil salah satu penyelesaian masalah melalui platform jual beli online yakni “tokopedia”. Dimana di tokopedia diberitahukan apa saja yang harus dilakukan jika terjadi kendala yakni:

1. Sampaikan Kendala. Pembeli dapat menjelaskan kendala transaksi yang terjadi, meng-upload foto barang dan menawarkan solusi yang di inginkan.
2. Berdiskusi dengan Penjual. Penjual bisa menanggapi keluhan, memberikan penjelasan, dan menerima solusi atau menawarkan solusi baru
3. Setujui kesepakatan bersama. Setelah pembeli dan penjual menyetujui untuk

melaksanakan solusi yang disepakati, maka transaksi dianggap selesai. Jika belum terjadi kesepakatan maka pihak tokopedia akan membantu dengan beberapa ketentuan.

2) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Aspek Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi. Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Perdagangan:

“Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badanusaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.”

Adapun menurut KUHPdata akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh produsen /konsumen (ganti rugi);
- 2) Pembatalan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari produsen /konsumen;
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

3) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) dan Undang-Undang Perdagangan Pasal 65 ayat (5). Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri dari :

- a. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa yang menggunakan jasa pihak ketiga atau Mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan sebelum timbulnya sengketa, yaitu dicantumkan dalam klausul perjanjian (*mediation clause agreement*),

atau setelah timbul sengketa kemudian pada pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi (*mediation submission*). *Mediation clause agreement* sulit dilakukan karena perjanjian antara produsen dan konsumen tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausul-klasusul secara rinci bahkan orang yang tidak terikat perjanjian dengan produsen dapat menuntut ganti rugi, sehingga untuk sengketa konsumen lebih tepat menggunakan *mediation submission*. Mediasi ditujukan untuk mencapai hasil penyelesaian sengketa dalam bentuk kompromi yang bersumber dari kesepakatan para pihak. Keuntungan dari mediasi ini adalah dengan dasar kompromi para pihak sehingga para pihak tidak perlu mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki.

- b. Konsiliasi, yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat diartikan sebagai pertemuan antara para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsiliator memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Konsiliator memberikan pendapat atas sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Namun, pendapat konsiliator tidak mengikat para pihak, sehingga penyelesaian sengketa melalui konsiliasi sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.
- c. Arbitrase, yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga yang menaungi arbitrase adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), terbentuk sejak 30 November 1977, berdasarkan surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nomor. SKEP/152/DPH//1977. Arbitrase dengan bentuk peradilan dapat dilaksanakan oleh para pihak apabila para pihak telah mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa di antara mereka. Kelebihan dari arbitrase ini adalah putusannya final dan mempunyai kekuatan

hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan. Walaupun memiliki kelebihan, arbitrase memiliki kekurangan, seperti biaya lebih mahal dibanding penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan hampir sama dengan biaya melalui litigasi; selain itu pada arbitrase penyelesaiannya lambat bahkan bertahun-tahun, apalagi kalau terjadi perbedaan pendapat tentang penunjukkan arbitrase atau hukum yang hendak diterapkan, hal ini membuat penyelesaian bertambah rumit dan panjang. Dari ketiga macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, mediasi lebih menguntungkan para pihak karena bertujuan untuk mencapai kompromi dari para pihak sehingga kesepakatan dapat diterima oleh para pihak, walaupun tidak mengikat dan final.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa keabsahan transaksi *e-commerce* ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu dan sebab yang halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni apabila suatu kontrak telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan telah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak. Namun masih terdapat tumpang tindih yang dimiliki *e-commerce* seperti kemudahan, efisien waktu sampai pada kepercayaan dan biaya. Juga berbagai masalah juga dapat timbul seperti pada bagian administrasi, keabsahan, kerahasiaan, keamanan, dan keberadaan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 86-88.

2. Bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau kesepakatan jual beli yang telah diadakan maka, secara yuridis ia dipandang telah lalai atau wanprestasi dan akan dikenakan sanksi-sanksi tersebut. Hal ini umumnya sering dilakukan oleh para pelaku usaha dan wajib baginya untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan prestasinya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Terdapat penyelesaian dengan melakukan pengajuan kepada pihak perantara atau platform untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Jika belum juga dapat terselesaikan dengan jalur ini maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua jalur yakni jalur litigasi dan non litigasi.

B. Saran

1. Ketentuan yang kurang tegas mengenai perjanjian *e-commerce* di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha. Oleh karenanya, disarankan adanya pembaharuan hukum kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dalam aktivitas *electronic commerce* menjadi suatu hal yang penting. Karena KUHPerdato dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa belum bisa menjamin sepenuhnya kontrak yang dilakukan melalui media internet (*e-commerce*).
2. Kepada pihak kosumen hendaknya melakukan transaksi di media internet, kiranya lebih memperhatikan unsur kehati-hatian dalam melakukan transaksi, kenali terlebih dulu platform yang menyediakan jasa jual beli di media internet serta pahami hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra aditya bakti, Bandung.
- Adi Nugroho, 2006, *E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Dewa Gede Satriawan, 2019, "*Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia*", Jakad Publishing, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1996. "*Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- H. Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, "*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*" Buku Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio, 2005, *Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga yurisprudensi, doktrin serta penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marilang, 2013, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Alauddin University Press, Makassar.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cet.1, Refika Aditama, Bandung.
- Panggih P. Dwi Atmojo, 2002, *Internet Untuk Bisnis, Dirkomnet Training*, Jogjakarta
- Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta.
- Salim HS., 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Cet.20. Intermedia, Jakarta.
- , 2005, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI: Press, Jakarta.

Yahya Harahap. M, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Zainuddin Ali. 2014, *metode penelitian hukum*, sinar grafika, Jakarta.

JURNAL

Jurnal pembangunan pendidikan : *fondasi dan aplikasi* Vol. 2 No.1, 2014.

Jurnal Cahaya Keadilan , 2018, *penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli secara online*, vol. 5, no. 2,

Ghansam Anand, 2011. "*Prinsip Kebebasan Berkontrak*", Yuridika, Edisi Mei-Agustus, Vol. 26, No. 2,

Taufiq El Rahman, RA. Antari Innaka, dkk, 2011. "*Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing*", Mimbar Hukum,

Edisi Oktober, Vol. 23, No. 3,

R. Juli Mertiono, 2019, "*Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pengkayaan dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi dan PT. Asianfast Marine Industries*", Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18, No. 3,